



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsplotin@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 5141 /503/PM/12/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : a. Permohonan MARDIANI, S.Pd Tanggal 07 Desember 2020 Nomor: 421.9/05/TK.IC/2020, Perihal Permohonan Izin Operasional TK;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/1952/DIKBUD IV/2020 Tanggal 21 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN "INSAN CENDIKIA"**

Alamat : Dusun Lekok Dalem Desa Bandok Kecamatan Wanasaba
Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab : SUHIRMAN, S.Pd

Nama Satuan : **TK INSAN CENDIKIA**

Alamat : Dusun Lekok Dalem Desa Bandok Kecamatan Wanasaba
Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : MARDIANI, S.Pd

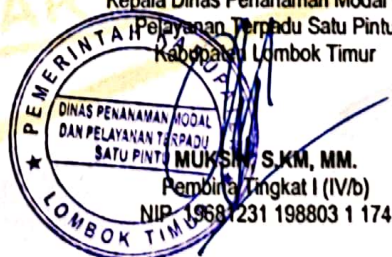
NPSN : -

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 23 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur



Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Arsip.